



P U T U S A N

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/tanggal lahir : 17 tahun/ 19 Januari 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Air Meles Bawah Kecamatan Curup Timur
Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditahan dalam tahanan Lembaga Penempatan Anak Sementara/Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 8 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Februari 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 21 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 Maret 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup, sejak tanggal 7 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;

Anak didampingi oleh M. Gunawan, S.H., Bahrul Fuady, S.H., M.H., Sincarolina, S.H., dan Anggara Saputra, S.H., Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni UNIB Cabang Curup berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 9/Pen.PH/2022/PN Crp tanggal 25 Februari 2022;

Anak tidak didampingi oleh orang tua/wali;
Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp tanggal 25 Februari 2022 tentang penunjukan Hakim Anak;
- Penetapan Hakim Anak Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp tanggal 25 Februari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Anak di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya sependapat bahwa Anak telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan mohon agar Anak dapat dihukum yang setimpal dengan perbuatannya. Beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan nanti yaitu Anak belum pernah dihukum, Anak mengakui dan menyesali perbuatannya dan Anak bersikap sopan di persidangan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka Penasihat Hukum mohon untuk dapat memutuskan agar Anak ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Sdr. OCAI (berkas perkara terpisah), Sdr. EKO (berkas perkara terpisah), Sdr. RONAL (berkas perkara terpisah), dan Sdr. JUAN FADILLAH (DPO) pada hari Kamis tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas saksi korban SANDI LAU Alias SANDI Bin SUHADI sedang berjalan kaki di jalan Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu saksi korban berpapasan dengan Anak, Sdr. OCAI (berkas perkara terpisah), Sdr. EKO (berkas perkara terpisah), Sdr. RONAL (berkas perkara terpisah), dan Sdr. JUAN FADILLAH (DPO) kemudian Anak, Sdr. OCAI (berkas perkara terpisah), Sdr. EKO (berkas perkara terpisah), Sdr. RONAL (berkas perkara terpisah), dan Sdr. JUAN FADILLAH (DPO) mendekati saksi korban lalu Sdr. RONAL mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari balik celana di pinggang sebelah kiri Sdr. RONAL kemudian saksi korban berlari ke arah seberang jalan ke arah Bank Muamalat lalu saksi korban menoleh ke arah belakang saksi korban dan melihat Sdr. RONAL dan Sdr. EKO berlari mengejar saksi korban dengan posisi Sdr. RONAL memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanan Sdr. RONAL selanjutnya Sdr. RONAL mengarahkan senjata tajam tersebut kepada saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar lalu Anak, Sdr. OCAI, dan Sdr. JUAN berlari menyusul ke arah Sdr. RONAL, Sdr. EKO dan saksi korban berada lalu Sdr. EKO memegang leher saksi korban kemudian Sdr. RONAL memukul saksi korban lalu saksi korban melepaskan diri dari pegangan Sdr. EKO kemudian saksi korban berlari mengambil potongan bambu dan melemparkan potongan bambu tersebut ke arah Sdr. RONAL namun tidak mengenai Sdr. RONAL lalu pada saat saksi korban berada di depan Masjid Jamik saksi korban terjatuh lalu Sdr. EKO memegang saksi korban setelah itu Sdr. RONAL memukul saksi korban ke arah bahu sebelah kiri saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban jatuh tergeletak lalu Sdr. RONAL mengayunkan senjata tajam ke arah saksi korban

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengenai bagian bawah ketiak sebelah kanan saksi korban dan bagian paha sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terluka dan mengeluarkan darah selanjutnya Anak bersama-sama dengan Sdr. JUAN, Sdr. RONAL, Sdr. EKO dan Sdr. OCAI mengeroyok saksi korban dengan cara Anak memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak, Sdr. JUAN memukul ke arah kepala belakang saksi korban dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali hingga bambu tersebut patah menjadi dua bagian, Sdr. OCAI memukul ke arah badan saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. RONAL memukul ke arah kepala saksi korban beberapa kali dan menginjak-injak badan saksi korban sedangkan Sdr. EKO memukul ke arah kepala saksi korban beberapa kali dan menginjak-injak badan saksi korban setelah itu warga berdatangan ke lokasi kejadian sehingga Anak, Sdr. RONAL, Sdr. EKO, Sdr. JUAN, dan Sdr. OCAI pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/096/A.2/RM/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M. selaku dokter pemeriksa atas nama SANDI LAU Alias SANDI Bin SUHARDI dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada anggota gerak bawah kiri dan kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kanan, akibat luka tersebut dapat mengancam bahaya maut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Sdr. OCAI (berkas perkara terpisah), Sdr. EKO (berkas perkara terpisah), Sdr. RONAL (berkas perkara terpisah), dan Sdr. JUAN FADILLAH (DPO) pada hari Kamis tanggal lupa dan bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu masih dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau barang yang mengakibatkan luka, Perbuatan tersebut dilakukan oleh para Anak dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas saksi korban SANDI LAU Alias SANDI Bin SUHADI sedang berjalan kaki di jalan Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu saksi korban berpapasan dengan Anak, Sdr. OCAI (berkas perkara terpisah), Sdr. EKO (berkas perkara terpisah), Sdr. RONAL (berkas perkara terpisah), dan Sdr. JUAN FADILLAH (DPO) kemudian Anak, Sdr. OCAI (berkas perkara terpisah), Sdr. EKO (berkas perkara terpisah), Sdr. RONAL (berkas perkara terpisah), dan Sdr. JUAN FADILLAH (DPO) mendekati saksi korban lalu Sdr. RONAL mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari balik celana di pinggang sebelah kiri Sdr. RONAL kemudian saksi korban berlari ke arah seberang jalan ke arah Bank Muamalat lalu saksi korban menoleh ke arah belakang saksi korban dan melihat Sdr. RONAL dan Sdr. EKO berlari mengejar saksi korban dengan posisi Sdr. RONAL memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanan Sdr. RONAL selanjutnya Sdr. RONAL mengarahkan senjata tajam tersebut kepada saksi korban namun saksi korban berhasil menghindar lalu Anak, Sdr. OCAI, dan Sdr. JUAN berlari menyusul ke arah Sdr. RONAL, Sdr. EKO dan saksi korban berada lalu Sdr. EKO memegang leher saksi korban kemudian Sdr. RONAL memukul saksi korban lalu saksi korban melepaskan diri dari pegangan Sdr. EKO kemudian saksi korban berlari mengambil potongan bambu dan melemparkan potongan bambu tersebut ke arah Sdr. RONAL namun tidak mengenai Sdr. RONAL lalu pada saat saksi korban berada di depan Masjid Jamik saksi korban terjatuh lalu Sdr. EKO memegang saksi korban setelah itu Sdr. RONAL memukul saksi korban ke arah bahu sebelah kiri saksi korban sehingga menyebabkan saksi korban jatuh tergeletak lalu Sdr. RONAL mengayunkan senjata tajam ke arah saksi korban dan mengenai bagian bawah ketiak sebelah kanan saksi korban dan bagian paha sebelah kiri saksi korban sehingga saksi korban terluka dan mengeluarkan darah selanjutnya Anak bersama-sama dengan Sdr. JUAN, Sdr. RONAL, Sdr. EKO dan Sdr. OCAI mengeroyok saksi korban dengan cara Anak memukul ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak, Sdr. JUAN memukul ke arah kepala belakang saksi korban dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali hingga bambu tersebut patah menjadi dua bagian, Sdr. OCAI memukul ke arah badan saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, Sdr. RONAL memukul ke arah kepala saksi korban beberapa kali dan menginjak-injak badan saksi korban

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan Sdr. EKO memukul ke arah kepala saksi korban beberapa kali dan menginjak-injak badan saksi korban setelah itu warga berdatangan ke lokasi kejadian sehingga Anak, Sdr. RONAL, Sdr. EKO, Sdr. JUAN, dan Sdr. OCAI pergi meninggalkan tempat kejadian;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/096/A.2/RM/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M. selaku dokter pemeriksa atas nama SANDI LAU Alias SANDI Bin SUHARDI dengan kesimpulan berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka disimpulkan bahwa korban adalah seorang laki-laki, umur sembilan belas tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada anggota gerak bawah kiri dan kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kanan, akibat luka tersebut dapat mengancam bahaya maut;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. AGUS SETIAWAN Alias ATUNG Bin KALIL AHMAD (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada jam 06.00 WIB pagi pada saat itu Saksi ditelpon oleh orang tua Saksi korban yang merupakan keponakan kandung Saksi dan mengatakan jika anaknya mengalami kekerasan fisik dan luka-luka, lalu Saksi menanyakan kejadiannya dimana dijawab oleh orang tua Saksi korban kejadian di depan hotel Nusantara, kemudian Saksi menyuruh orang tua korban untuk membawa Saksi korban untuk melakukan Visum ke dokter Marlis, setelah itu Saksi menyusul dan Saksi sempat bertemu dengan Saksi korban dan Saksi melihat Saksi korban mengalami memar dan luka- luka yang mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi tidak tahu Saksi korban ke rumah sakit bersama siapa;
- Bahwa menurut keterangan Saksi korban pada saat kejadian ia masih dalam keadaan sadar dan Saksi korban mengatakan jika ia dikeroyok oleh 4 (empat) orang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi korban harus dirawat Inap di rumah sakit karena ada gumpalan darah di paru-paru Saksi korban;
 - Bahwa Saksi korban dirawat inap di rumah sakit selama 4 (empat) hari 4 (empat) malam;
 - Bahwa kondisi Saksi korban saat ini sudah sehat dan sekarang sudah bisa beraktifitas kembali;
 - Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang melakukan pengeroyokan terhadap Saksi korban namun Saksi kenal dengan orang tua pelaku kemudian Saksi mendatangi Ketua RT dan RW nya kemudian memanggil BMA dan juga Anak beserta orang tuanya dipanggil kerumah untuk berdamai, awalnya disepakati untuk berdamai namun karena alasan finansial yang tidak disanggupi oleh orang tua Anak sehingga perdamaian tidak jadi;
 - Bahwa Saksi korban mengalami luka-luka dibagian paha kanan sama bagian bahu dan juga mengalami luka memar;
 - Bahwa dari kejadian pengeroyokan yang dialami oleh Saksi korban tersebut sangat mengganggu aktifitas Saksi korban;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Saksi korban diakibatkan oleh tusukan Pisau;
 - Bahwa yang melaporkan kejadian tersebut ke polisi adalah orang tua Saksi korban;
 - Bahwa dilapor ke Polisi pada saat hari kejadian tersebut namun setengah bulan kemudian baru Anak ditangkap oleh polisi;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

2. KAKA APRILIANDA Alias OCAY Bin DEDI JUNAIDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi dimana Saksi telah melakukan kekerasan kepada orang lain;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari dan tanggal lupa bulan Oktober 2021 sekitar jam 02.00 WIB di depan Bank Muamalat yang beralamatkan di Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban adalah SANDI LAU Alias SANDI ITING Bin SUHADI;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi korban;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi korban hanya sendirian;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak ada masalah dengan Saksi korban, yang mempunyai masalah dengan Saksi korban adalah saudara RONAL;
- Bahwa Sepengetahuan Saksi masalah antara saudara RONAL dengan Saksi korban adalah Saksi korban maling sandal milik saudara RONAL;
- Bahwa Saksi melakukan kekerasan fisik terhadap Saksi korban pada saat kejadian tersebut bersama-sama dengan teman Saksi yaitu Anak JOVAN Alias JO, saudara EKO, saudara JIMI RONAL dan saudara JUWAN FADILAH ANDIKA Alias IWAN;
- Bahwa Saksi ada melihat saudara RONAL membawa senjata tajam seperti pisau;
- Bahwa Saksi dan teman-teman bertemu dengan Saksi korban SANDI saat itu yaitu sebelumnya Saksi dan kedua teman Saksi yaitu anak JOVAN Alias JO dan JUWAN FADILAH ANDIKA Alias IWAN sedang berjalan kaki untuk berkeliling yang mana sekitar 12.30 WIB kami mulai berjalan dari Kelurahan Air Bang saat itu sekitar jam 01.00 WIB Saksi bertemu dengan saudara JIMI RONAL dan saudara EKO di Simpang Lebong kemudian Saksi dan keempat teman Saksi akan melintasi depan Hotel Aman Jaya saudara JIMI RONAL melihat Saksi korban SANDI sedang duduk di trotoar dekat Lampu Merah Pasar Tengah. Melihat keberadaan Saksi korban SANDI kemudian kami pun medekati dan saudara JIMI RONAL berkata "kaulah yang nganu ambo kemaren " dan setelah itu saudara EKO langsung memegang leher Saksi korban SANDI kemudian Saksi korban SANDI dapat melarikan diri kemudian saudara JIMI RONAL dan saudara EKO langsung mengejar Saksi korban SANDI kearah Masjid Jamik sehingga saat itu Saksi, JOVAN Alias JO dan JUWAN FADILAH ANDIKA langsung berlari menyusul saudara JIMI RONAL dan saudara EKO saat itu Saksi melihat Saksi korban SANDI mengambil batang bambu yang tertancap di tengah jalan raya yang saat itu digunakan untuk bendera partai sesampainya Saksi, JOVAN Alias JO dan JUWAN FADILAH ANDIKA di depan Bank Muamalat Saksi melihat saudara JIMI RONAL dan saudara EKO sudah berkelahi dengan Saksi korban SANDI yang mana batang bambu yang dipegang oleh Saksi korban SANDI mengenai kelopak mata bagian bawah sehingga mata Saksi mengalami sakit dan memar dan saat Saksi, JOVAN Alias JO dan JUWAN FADILAH ANDIKA membantu saudara JIMI RONAL dan saudara EKO melakukan kekerasan terhadap Saksi korban SANDI tidak lama kemudian Saksi mendengar Saksi korban SANDI berteriak setelah itu

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang berlari untuk melarai sehingga Saksi, Anak JOVAN Alias JO, saudara EKO, JIMI RONAL dan JUWAN FADILAH ANDIKA Alias IWAN melarikan diri;

- Bahwa Saksi tidak ada melihat saudara RONAL mengayunkan senjata tajam kearah Saksi korban dikarenakan senjata tajam tersebut Saksi melihat sudah terjatuh;
- Bahwa Anak JOVANKA ada melakukan kekerasan kepada Saksi korban dengan meninju Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali bagian belakang;
- Bahwa Saksi memukul Saksi korban secara bersama-sama dengan teman-teman Saksi setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi pergi lari dari tempat kejadian;
- Bahwa Saksi ada memukul Saksi korban saat kejadian sebanyak 3 (tiga) kali badan bagian belakang, dengan menggunakan tangan kanan mengepal;
- Bahwa Saksi memukul Saksi korban secara bersama-sama dengan teman-teman Saksi yaitu saudara JOVAN, saudara EKO, saudara JIMI RONAL, saudara JUWAN FADILAH ANDIKA Alias IWAN setelah itu Saksi dan teman-teman Saksi pergi lari dari tempat kejadian;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan kekerasan terhadap Saksi korban SANDI saat itu yaitu saudara JIMI RONAL yang mana malam itu saudara JIMI RONAL dan sadara SANDI bertemu di simpang empat Lampu Merah Pasar Tengah sehingga saat itu saudara JIMI RONAL langsung mengejar Saksi korban SANDI kemudian langsung melakukan pemukulan sehingga Saksi dan teman-teman Saksi mengikuti dan membantu saudara JIMI RONAL saat itu;
- Bahwa posisi Saksi korban pada saat kami melakukan pengeroyokan terhadap dirinya pada saat itu posisi duduk sambil menutup mukanya dan pada saat itu Saksi korban belum ditusuk;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada saat Saksi korban ditusuk menggunakan senjata tajam;
- Bahwa keadaan dan suasana pada saat kejadian sepi dan penerangan gelap;
- Bahwa kondisi Saksi korban setelah dikeroyok masih sadar dan ia berteriak minta tolong kemudian Saksi dan teman-teman melarikan diri ke arah lapangan Setia Negara;
- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah dihukum dalam perkara penggelapan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya malam hari sekira jam 02.00 WIB;
Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa benar dan tidak keberatan;

3. SANDI LAU Alias SANDI Bin SUHADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya kejadian Pengeroyokan;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 WIB di depan Bank Muamalat Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Tengah Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian pengeroyokan tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pelaku yang telah melakukan pengeroyokan terhadap Saksi adalah saudara RONAL beserta teman-temannya dimana salah satu pelakunya adalah anak JOEVANKA;
- Bahwa pada awalnya sekitar jam 02.30 WIB Saksi sedang berjalan kaki dipinggir jalan sehabis membeli rokok diwarung yang berada di simpang empat Lampu Merah Pasar Tengah, yang mana saat itu Saksi berpapasan dengan 5 (lima) orang laki-laki yang juga sedang berjalan kaki. Adapun dari kelima orang laki-laki tersebut Saksi mengenali 2 (dua) orang dari mereka yaitu saudara RONAL dan saudara EKI dan saat itu pun Saksi menegur saudara EKI. Selanjutnya kelima orang laki-laki tersebut mendekati Saksi yang mana saudara RONAL langsung mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari balik celana di pinggang sebelah kirinya, melihat hal itu Saksi langsung berlari menyeberang kedepan jalan ke arah depan Bank Muamalat dan berhenti disana. Saat itu Saksi menoleh ke arah belakang dan melihat saudara RONAL berlari menyusul dan telah mendekati Saksi dengan memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau ditangan kanannya. Saat itu saudara RONAL mencoba untuk menusuk Saksi dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam yang ia pegang tersebut namun tidak mengenai Saksi yang mana Saksi pun mencoba melakukan perlawanan kepada saudara RONAL, namun belum sempat Saksi melakukan apa-apa, 3 (tiga) orang laki-laki yang tidak Saksi kenali datang menyusul saudara RONAL dan langsung secara bersama-sama memukul Saksi dengan cara memukul dengan menggunakan tangannya berulang kali yang

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



mengenai bagian kepala Saksi, bagian pelipis mata sebelah kiri dan bagian leher. Selanjutnya saat itu Saksi juga merasakan salah satu dari ketiga orang tersebut menendang Saksi menggunakan kakinya berulang kali yang mengenai bagian perut sebelah kanan Saksi hingga membuat posisi Saksi pun terduduk di pinggir jalan. Saat Saksi dalam keadaan sedang terduduk tersebut, saudara RONAL langsung menikam Saksi menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau yang dipegangnya ditangan sebelah kanannya dengan posisi mata pisau ke arah bawah tangan sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai bagian bawah ketiak sebelah kanan dan bagian paha sebelah kiri Saksi. Selanjutnya Saksi melihat saudara EKI mencoba meleraikan kejadian yang Saksi alami tersebut namun tidak dihiraukan oleh saudara RONAL dan 3 (tiga) orang laki-laki lainnya tersebut yang mana mereka masih saja memukuli Saksi. Kemudian saat kejadian tersebut masih berlangsung, keluarlah seorang laki-laki yang Saksi ketahui bernama saudara DENI dari Hotel Nusantara yang berada di depan lokasi kejadian yang mana hal itu membuat saudara RONAL, saudara EKI dan ketiga orang laki-laki lainnya berlari meninggalkan Saksi ditempat kejadian tersebut;

- Bahwa yang dilakukan saudara RONAL, Anak JOEVANKA beserta teman-temannya adalah ada yang memukul, menendang menggunakan kaki dan tangan dan Saksi tidak sempat membalas kemudian Saksi terduduk karena saudara RONAL menikam Saksi sebanyak 2 (dua) kali menggunakan senjata tajam yang mengenai bagian bawah ketiak sebelah kanan dan bagian paha sebelah kiri Saksi. Sedangkan ketiga orang laki-laki lainnya tersebut melakukan pemukulan kepada Saksi berulang kali yang mengenai bagian kepala, bagian pelipis mata sebelah kiri, bagian perut sebelah kanan dan bagian leher Saksi kemudian Saksi berteriak minta tolong sedangkan pelaku beserta teman-temannya pergi lari;
- Bahwa pada saat itu Saksi dalam keadaan sadar dan mengalami luka-luka di bagian pelipis, bagian paha;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi dilarikan ke rumah sakit dan disana mendapat penanganan medis berupa jahitan sebanyak 3 (tiga) jahitan di bagian ketiak bawah;
- Bahwa Saksi menjalani rawat inap di rumah sakit selama 3 (tiga) hari 3 (tiga) malam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah orang tua Anak ada memberi membantu biaya pengobatan kepada keluarga Saksi;
- Bahwa Saksi menjalankan masa pemulihan sekitar 1 (satu) bulan dan sekarang Saksi sudah sehat dan sudah bisa beraktifitas kembali;
- Bahwa yang melapor ke polisi adalah orang tua Saksi setelah 3 (tiga) hari dari kejadian;
- Bahwa keluarga Anak tidak ada menjenguk ataupun memberi biaya pengobatan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi ada masalah dengan saudara RONAL namun sudah lama sekitar 3 (tiga) tahun yang lewat;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kali Anak JOEVANKA memukul Saksi;
- Bahwa situasi dan keadaan pada saat kejadian tersebut adalah sepi dan gelap;
- Bahwa Saksi memaafkan perbuatan Anak JOEVANKA;
- Bahwa Saksi hanya kenal dengan saudara RONAL dan saudara EKI sedangkan 3 (tiga) orang lagi Saksi tidak kenal;
- Bahwa saat Saksi lari waktu dikejar oleh saudara RONAL Saksi tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi ada sempat memegang bambu tiang bendera pada saat lari waktu dikejar oleh saudara RONAL tetapi bambu tersebut tidak ada digunakan untuk memukul;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi yang mengatakan saat bertemu di Lampu Merah Saksi buka menegur saudara EKI tetapi menegur saudara RONAL yang datang karena pada saat itu Saksi sedang menghisap lem aibon dan bambu yang dipegang oleh Saksi korban itu diarahkan ke saudara Kaka alias Oday;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberi kesempatan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar jam 02.30 WIB di Depan Bank Muamalat Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Tengah Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa cara Anak dan keempat teman Anak melakukan kekerasan terhadap Saksi korban SANDI saat itu yaitu awalnya saudara EKO mengunci leher Saksi korban SANDI dengan tangan kanannya disaat bertemu dengan Saksi korban SANDI di areal lampu merah Pasar Tengah, lalu dalam keadaan leher terkunci tersebut saudara RONAL memukul Saksi korban SANDI dari arah bawah. kemudian Saksi korban SANDI merontak hingga dapat melepaskan diri lalu berlari kearah Air Rambai, melihat Saksi korban SANDI berlari Anak dan keempat teman Anak tersebut pun mengejar. Dan disaat berlari tersebut Saksi korban SANDI ada mengambil potongan bambu yang tertancap / terpasang di pembatas jalan 2 (dua) jalur lalu melemparkan bambu tersebut kearah saudara RONAL namun tidak mengenai saudara RONAL dan kemudian lanjut berlari. Melihat bambu tersebut saudara EKO langsung mengambilnya dan berupaya memukulkan bambu tersebut kearah Saksi korban SANDI namun malah mengenai mata Saksi OCAI dan bambu tersebut terjatuh kemudian diambil oleh saudara JUAN dan disaat sedang berlari menyelamatkan diri tersebut Saksi korban SANDI ini terjatuh di depan Masjid Jamik, kemudian disaat Saksi korban SANDI dalam posisi terduduk tersebut saudara EKO berhasil memegang Saksi korban SANDI, lalu EKO berkata "yang iko dak papo kamu nak ngebuknyo". Setelah saudara EKO berkata demikian saudara RONAL langsung memukul dengan tangan kanannya kearah bahu kiri Saksi korban SANDI hingga menyebabkan Saksi korban SANDI tergeletak. Selanjutnya Anak, saudara JUAN, saudara RONAL, saudara EKO dan saudara OCAI langsung mengeroyok Saksi korban SANDI, yang mana Anak memukul kearah kepala Saksi korban SANDI dengan tangan kanan Anak sebanyak 1(satu) kali, saudara JUAN memukul kearah kepala belakang Saksi korban SANDI dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali hingga bambu tersebut patah menjadi dua, Saksi OCAI memukul dengan gepalan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali kebagian badan Saksi korban SANDI, saudara RONAL memukul dengan tangannya kearah kepala lebih dari 3 (tiga) kali dan menginjak-nginjak tubuh Saksi korban SANDI, sedangkan saudara EKO memukul dengan tangannya kearah kepala lebih dari 3 (tiga) kali dan menginjak-nginjak tubuh Saksi korban SANDI. Tak lama kemudian warga keluar, dan kami pun langsung melarikan diri;



- Bahwa pada saat itu Anak dan teman-teman Anak melakukan pemukulan terlebih dulu kepada Saksi korban baru setelah itu Saksi korban ditikam;
- Bahwa Anak tidak melihat saudara RONAL menikam Saksi korban;
- Bahwa kondisi Saksi korban setelah kejadian pengeroyokan tersebut masih sadar dan ia meminta tolong sedangkan Anak dan teman-teman pergi lari dari tempat kejadian;
- Bahwa Anak memukul Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan dari arah belakang;
- Bahwa selain memukul Anak tidak ada melakukan yang lain kepada Saksi korban dan yang memiting leher Saksi korban adalah saudara EKO;
- Bahwa saudara EKO ada mengatakan jika Saksi korban ini maling Sandal sehingga saudara EKO berkata Saksi korban ini tidak apa di pukul;
- Bahwa Anak ikut memukul Saksi korban karena setia kawan saja;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesal;
- Bahwa Anak tidak tahu saudara RONAL membawa senjata tajam jenis pisau;
- Bahwa sekarang Anak masih sekolah kelas 2 dan masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :

1. Visum et Repertum Nomor 040/096/A.2/RM/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M. selaku dokter pemeriksa atas nama Sandi Lau Alias Sandi Bin Suhardi dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada anggota gerak bawah kiri dan kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kanan, akibat luka tersebut dapat mengancam bahaya maut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Sidang keseluruhannya dianggap termuat dan bagian dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Anak serta dihubungkan dengan bukti surat berupa visum et repertum yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Anak bersama-sama dengan Saksi Kaka Aprilianda Alias Ocay, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Sandi Lau Alias Sandi Bin Suhadi;
- Bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Kaka Aprilianda Alias Ocay, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) berawal Saksi korban Sandi Lau Alias Sandi Bin Suhadi sedang berjalan kaki di Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Saksi korban berpapasan dengan Anak, saudara Ocay, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) kemudian Anak, saudara Ocay, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) mendekati Saksi korban lalu saudara Ronal mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari balik celana di pinggang sebelah kiri saudara RONAL kemudian Saksi korban berlari ke arah seberang jalan ke arah Bank Muamalat lalu Saksi korban menoleh ke arah belakang kemudian Saksi korban melihat saudara Ronal dan saudara Eko berlari mengejar Saksi korban dengan posisi saudara Ronal memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanan saudara Ronal selanjutnya saudara Ronal mengarahkan senjata tajam tersebut kepada Saksi korban namun Saksi korban berhasil menghindar;
- Bahwa selanjutnya Anak, saudara Ocay dan saudara Juan berlari menyusul ke arah saudara Ronal, saudara Eko dan Saksi korban berada lalu saudara Eko memegang leher Saksi korban kemudian saudara Ronal memukul Saksi korban lalu Saksi korban melepaskan diri dari pegangan saudara Eko kemudian Saksi korban berlari mengambil potongan bambu dan melemparkan potongan bambu tersebut ke arah saudara Ronal namun tidak mengenai saudara Ronal;
- Bahwa pada saat Saksi korban berada di depan Masjid Jamik Saksi korban terjatuh lalu saudara Eko memegang Saksi korban setelah itu saudara Ronal memukul Saksi korban ke arah bahu sebelah kiri Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban jatuh tergeletak lalu saudara Ronal mengayunkan senjata tajam ke arah Saksi korban dan

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



mengenai bagian bawah ketiak sebelah kanan Saksi korban dan bagian paha sebelah kiri Saksi korban sehingga Saksi korban terluka dan mengeluarkan darah;

- Bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan saudara Juan, saudara Ronal, saudara Eko dan Saksi Ocay memukul Saksi korban dengan cara Anak memukul ke arah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak, saudara Juan memukul ke arah kepala belakang Saksi korban dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali hingga bambu tersebut patah menjadi dua bagian, Saksi Ocay memukul ke arah badan Saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, saudara Ronal memukul ke arah kepala Saksi korban beberapa kali dan menginjak-injak badan Saksi korban sedangkan saudara Eko memukul ke arah kepala Saksi korban beberapa kali dan menginjak-injak badan Saksi korban;
- Bahwa kemudian Saksi korban berteriak minta tolong setelah itu banyak orang berlari berdatangan ke lokasi kejadian untuk meleraikan sehingga Anak, saudara Ronal, saudara Eko, saudara Juan dan saudara Ocay pergi meninggalkan tempat kejadian untuk melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saudara Juan, saudara Ronal, saudara Eko dan Saksi Ocay menyebabkan Saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, luka tusuk pada bagian paha sebelah kiri, luka lecet pada bagian pelipis mata sebelah kiri, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri dan sakit pada bagian leher bagian belakang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/096/A.2/RM/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M. selaku dokter pemeriksa atas nama Sandi Lau Alias Sandi Bin Suhardi dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada anggota gerak bawah kiri dan kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kanan, akibat luka tersebut dapat mengancam bahaya maut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan



dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah subyek hukum baik laki-laki atau perempuan yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 1 ke-2 dan ke-3 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 adalah Anak yang berkonflik dengan hukum dan usia Anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang di duga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Anak sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum, setelah identitasnya diperiksa ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan dan batas usia Anak masuk kategori Anak yang berhadapan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Anak sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Anak memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Anak yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana dapat melepaskannya dari pertanggungjawaban pidana. Dengan kata lain Anak merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggungjawab dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *dengan terang-terangan* adalah melakukan sesuatu perbuatan di tempat yang terbuka atau dapat dilihat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung oleh umum atau tempat itu biasa dipakai untuk umum secara bebas tanpa syarat apapun, sedangkan yang dimaksud dengan *tenaga bersama* adalah menggunakan tenaga lebih dari satu orang dalam artian oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Anak bersama-sama dengan Saksi Kaka Aprilianda Alias Oday, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Sandi Lau Alias Sandi Bin Suhadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Kaka Aprilianda Alias Oday, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) berawal Saksi korban Sandi Lau Alias Sandi Bin Suhadi sedang berjalan kaki di Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Saksi korban berpapasan dengan Anak, saudara Oday, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) kemudian Anak, saudara Oday, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) mendekati Saksi korban lalu saudara Ronal mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari balik celana di pinggang sebelah kiri saudara RONAL kemudian Saksi korban berlari ke arah seberang jalan ke arah Bank Muamalat lalu Saksi korban menoleh ke arah belakang kemudian Saksi korban melihat saudara Ronal dan saudara Eko berlari mengejar Saksi korban dengan posisi saudara Ronal memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanan saudara Ronal selanjutnya saudara Ronal mengarahkan senjata tajam tersebut kepada Saksi korban namun Saksi korban berhasil menghindar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak, saudara Oday dan saudara Juan berlari menyusul ke arah saudara Ronal, saudara Eko dan Saksi korban berada lalu saudara Eko memegang leher Saksi korban kemudian saudara Ronal memukul Saksi korban lalu Saksi korban melepaskan diri dari pegangan saudara Eko kemudian Saksi korban berlari mengambil potongan bambu dan melemparkan potongan bambu tersebut ke arah saudara Ronal namun tidak mengenai saudara Ronal;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi korban berada di depan Masjid Jamik Saksi korban terjatuh lalu saudara Eko memegang Saksi korban setelah itu saudara Ronal memukul Saksi korban ke arah bahu sebelah kiri Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban jatuh tergeletak lalu saudara Ronal mengayunkan senjata tajam ke arah Saksi korban dan mengenai bagian

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ketiak sebelah kanan Saksi korban dan bagian paha sebelah kiri Saksi korban sehingga Saksi korban terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan saudara Juan, saudara Ronal, saudara Eko dan Saksi Oday memukul Saksi korban dengan cara Anak memukul ke arah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak, saudara Juan memukul ke arah kepala belakang Saksi korban dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali hingga bambu tersebut patah menjadi dua bagian, Saksi Oday memukul ke arah badan Saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, saudara Ronal memukul ke arah kepala Saksi korban beberapa kali dan menginjak-injak badan Saksi korban sedangkan saudara Eko memukul ke arah kepala Saksi korban beberapa kali dan menginjak-injak badan Saksi korban kemudian Saksi korban berteriak minta tolong setelah itu banyak orang berlari berdatangan ke lokasi kejadian untuk meleraikan sehingga Anak, saudara Ronal, saudara Eko, saudara Juan dan saudara Oday pergi meninggalkan tempat kejadian untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saudara Juan, saudara Ronal, saudara Eko dan Saksi Oday menyebabkan Saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, luka tusuk pada bagian paha sebelah kiri, luka lecet pada bagian pelipis mata sebelah kiri, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri dan sakit pada bagian leher bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/096/A.2/RM/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M. selaku dokter pemeriksa atas nama Sandi Lau Alias Sandi Bin Suhardi dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada anggota gerak bawah kiri dan kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kanan, akibat luka tersebut dapat mengancam bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah misalnya menampar atau memukul dengan tangan, menyepak atau

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menendang ataupun melakukan penganiayaan yaitu dengan sengaja membuat orang lain menjadi sakit akan tetapi dapat pula kurang dari pada itu sudah cukup misalnya melempar, mendorong dengan keras dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah menurut R. Susilo antara lain : penyakit atau luka yang tidak memberi harapan sembuh sama sekali atau dapat mendatangkan bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Anak bersama-sama dengan Saksi Kaka Aprilianda Alias Ocay, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Sandi Lau Alias Sandi Bin Suhadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Kaka Aprilianda Alias Ocay, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) berawal Saksi korban Sandi Lau Alias Sandi Bin Suhadi sedang berjalan kaki di Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Saksi korban berpapasan dengan Anak, saudara Ocay, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) kemudian Anak, saudara Ocay, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) mendekati Saksi korban lalu saudara Ronal mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari balik celana di pinggang sebelah kiri saudara RONAL kemudian Saksi korban berlari ke arah seberang jalan ke arah Bank Muamalat lalu Saksi korban menoleh ke arah belakang kemudian Saksi korban melihat saudara Ronal dan saudara Eko berlari mengejar Saksi korban dengan posisi saudara Ronal memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanan saudara Ronal selanjutnya saudara Ronal mengarahkan senjata tajam tersebut kepada Saksi korban namun Saksi korban berhasil menghindari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak, saudara Ocay dan saudara Juan berlari menyusul ke arah saudara Ronal, saudara Eko dan Saksi korban berada lalu saudara Eko memegang leher Saksi korban kemudian saudara Ronal memukul Saksi korban lalu Saksi korban melepaskan diri dari pegangan saudara Eko kemudian Saksi korban berlari mengambil potongan bambu dan melemparkan potongan bambu tersebut ke arah saudara Ronal namun tidak mengenai saudara Ronal;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi korban berada di depan Masjid Jamik Saksi korban terjatuh lalu saudara Eko memegang Saksi korban setelah

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu saudara Ronal memukul Saksi korban ke arah bahu sebelah kiri Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban jatuh tergeletak lalu saudara Ronal mengayunkan senjata tajam ke arah Saksi korban dan mengenai bagian bawah ketiak sebelah kanan Saksi korban dan bagian paha sebelah kiri Saksi korban sehingga Saksi korban terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan saudara Juan, saudara Ronal, saudara Eko dan Saksi Oday memukul Saksi korban dengan cara Anak memukul ke arah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak, saudara Juan memukul ke arah kepala belakang Saksi korban dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali hingga bambu tersebut patah menjadi dua bagian, Saksi Oday memukul ke arah badan Saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, saudara Ronal memukul ke arah kepala Saksi korban beberapa kali dan menginjak-injak badan Saksi korban sedangkan saudara Eko memukul ke arah kepala Saksi korban beberapa kali dan menginjak-injak badan Saksi korban kemudian Saksi korban berteriak minta tolong setelah itu banyak orang berlari berdatangan ke lokasi kejadian untuk meleraikan sehingga Anak, saudara Ronal, saudara Eko, saudara Juan dan saudara Oday pergi meninggalkan tempat kejadian untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saudara Juan, saudara Ronal, saudara Eko dan Saksi Oday menyebabkan Saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, luka tusuk pada bagian paha sebelah kiri, luka lecet pada bagian pelipis mata sebelah kiri, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri dan sakit pada bagian leher bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/096/A.2/RM/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M. selaku dokter pemeriksa atas nama Sandi Lau Alias Sandi Bin Suhardi dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada anggota gerak bawah kiri dan kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kanan, akibat luka tersebut dapat mengancam bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Sandi Lau yang menerangkan bahwa akibat luka yang dialami Saksi korban menjalani perawatan medis di rumah sakit umum Curup selama 3 (tiga) hari serta menjalani pemulihan luka kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan sekarang sekarang Saksi korban sudah bisa beraktifitas kembali;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat sewaktu Anak melakukan perbuatan berupa memukul ke arah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak, yang mana perbuatan tersebut telah menimbulkan rasa sakit atau luka memar pada diri Saksi korban akan tetapi luka yang terdapat pada tubuh Saksi korban tersebut dapat digolongkan luka yang ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat unsur ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Anak dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair tidak terpenuhi, maka Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair yaitu Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur *barang siapa*;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur barang siapa dalam dakwaan Primair dan telah terbukti, sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama*;

Menimbang, bahwa unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama* dalam dakwaan Subsidair adalah sama dengan unsur *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama* dakwaan Primair dan telah terbukti, sehingga Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dan mengambil alih pertimbangan tersebut;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Unsur *melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa pada hari Kamis tanggal dan bulan lupa tahun 2021 sekira pukul 02.00 WIB bertempat di Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong, Anak bersama-sama dengan Saksi Kaka Aprilianda Alias Oday, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Sandi Lau Alias Sandi Bin Suhadi;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak bersama-sama dengan Saksi Kaka Aprilianda Alias Oday, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) berawal Saksi korban Sandi Lau Alias Sandi Bin Suhadi sedang berjalan kaki di Jalan Merdeka Kelurahan Pasar Baru Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong lalu Saksi korban berpapasan dengan Anak, saudara Oday, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) kemudian Anak, saudara Oday, saudara Eko, saudara Ronal dan saudara Juan Fadillah (DPO) mendekati Saksi korban lalu saudara Ronal mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dari balik celana di pinggang sebelah kiri saudara RONAL kemudian Saksi korban berlari ke arah seberang jalan ke arah Bank Muamalat lalu Saksi korban menoleh ke arah belakang kemudian Saksi korban melihat saudara Ronal dan saudara Eko berlari mengejar Saksi korban dengan posisi saudara Ronal memegang 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau di tangan kanan saudara Ronal selanjutnya saudara Ronal mengarahkan senjata tajam tersebut kepada Saksi korban namun Saksi korban berhasil menghindari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak, saudara Oday dan saudara Juan berlari menyusul ke arah saudara Ronal, saudara Eko dan Saksi korban berada lalu saudara Eko memegang leher Saksi korban kemudian saudara Ronal memukul Saksi korban lalu Saksi korban melepaskan diri dari pegangan saudara Eko kemudian Saksi korban berlari mengambil potongan bambu dan melemparkan potongan bambu tersebut ke arah saudara Ronal namun tidak mengenai saudara Ronal;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi korban berada di depan Masjid Jamik Saksi korban terjatuh lalu saudara Eko memegang Saksi korban setelah itu saudara Ronal memukul Saksi korban ke arah bahu sebelah kiri Saksi korban sehingga menyebabkan Saksi korban jatuh tergeletak lalu saudara Ronal mengayunkan senjata tajam ke arah Saksi korban dan mengenai bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah ketiak sebelah kanan Saksi korban dan bagian paha sebelah kiri Saksi korban sehingga Saksi korban terluka dan mengeluarkan darah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak bersama-sama dengan saudara Juan, saudara Ronal, saudara Eko dan Saksi Oday memukul Saksi korban dengan cara Anak memukul ke arah kepala Saksi korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan Anak, saudara Juan memukul ke arah kepala belakang Saksi korban dengan menggunakan bambu sebanyak 1 (satu) kali hingga bambu tersebut patah menjadi dua bagian, Saksi Oday memukul ke arah badan Saksi korban dengan tangan kanannya sebanyak 3 (tiga) kali, saudara Ronal memukul ke arah kepala Saksi korban beberapa kali dan menginjak-injak badan Saksi korban sedangkan saudara Eko memukul ke arah kepala Saksi korban beberapa kali dan menginjak-injak badan Saksi korban kemudian Saksi korban berteriak minta tolong setelah itu banyak orang berlari berdatangan ke lokasi kejadian untuk meleraikan sehingga Anak, saudara Ronal, saudara Eko, saudara Juan dan saudara Oday pergi meninggalkan tempat kejadian untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak bersama-sama dengan saudara Juan, saudara Ronal, saudara Eko dan Saksi Oday menyebabkan Saksi korban mengalami luka tusuk pada bagian bawah ketiak sebelah kanan, luka tusuk pada bagian paha sebelah kiri, luka lecet pada bagian pelipis mata sebelah kiri, luka memar pada bagian dahi sebelah kiri dan sakit pada bagian leher bagian belakang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor 040/096/A.2/RM/XI/2021 tanggal 05 November 2021 yang ditandatangani oleh dr. Marlis Tarmizi, Sp. F.M. selaku dokter pemeriksa atas nama Sandi Lau Alias Sandi Bin Suhardi dengan kesimpulan dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan berupa luka robek pada anggota gerak bawah kiri dan kekerasan benda tajam berupa luka tusuk pada dada kanan, akibat luka tersebut dapat mengancam bahaya maut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi korban Sandi Lau yang menerangkan bahwa akibat luka yang dialami Saksi korban menjalani perawatan medis di rumah sakit umum Curup selama 3 (tiga) hari serta menjalani pemulihan luka kurang lebih selama 1 (satu) bulan dan sekarang Saksi korban sudah bisa beraktifitas kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Anak dipersidangan yang pada pokoknya mengenai keringanan hukuman, maka akan Hakim pertimbangkan bersamaan dalam menentukan berat ringannya pidananya yang akan dijatuhkan terhadap diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak digariskan bahwa pemidanaan yang dikenakan terhadap Anak haruslah berpedoman pada keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, dimaksudkan untuk menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan (PK) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu tertanggal 21 Februari 2022, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan dilaksanakan : Diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 5



Ayat (3) dan Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), maka berdasarkan Pasal 10 ayat (2) rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk :

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
2. Rehabilitasi medis dan Psikososial;
3. Penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
4. Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
5. Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak berbunyi Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan);

Menimbang, bahwa Anak didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP dan Subsidaire sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP. Dalam Pasal 170 KUHP ayat (2) berbunyi Yang bersalah diancam :

1. dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;
2. dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal pertimbangan diatas, maka terhadap Anak tidak dapat dilakukan Diversi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal pertimbangan diatas, maka penjatuhan pidana terhadap diri Anak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang telah sesuai dengan tujuan pemidanaan yaitu bukan sebagai pembalasan ataupun duka nestapa, melainkan untuk mendidik dan menyadarkan Anak akan perbuatan salahnya, disamping itu agar dapat pula dijadikan pelajaran bagi orang lain bahkan seluruh anggota masyarakat agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana telah dilakukan oleh Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat* sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka* sebagaimana dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 14 Maret 2022, oleh Dini Anggraini, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Curup. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut dengan dibantu oleh Puspita Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup dihadiri oleh Dwina Sanidya Putri, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rejang Lebong, Anak dengan di dampingi oleh Penasihat Hukum dan PK Bapas;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Puspita Dewi, S.H.

Dini Anggraini, S.H., M.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2022/PN Crp